

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Adapun simpulan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional bendungan benar pada Proses sosialisasi dan penetapan lokasi atas tanah garapan masyarakat tidak dijalankan dengan benar karena warga merasa tidak dilibatkan sejak awal dalam proses perijinan baik AMDAL maupun penetapan lokasi untuk *quarry* sehingga memicu perlawanan masyarakat petani yang tanahnya akan terpakai, serta Pro-kontra masyarakat yang setuju dan menolak pembangunan waduk tidak dijumpai dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga menimbulkan konflik terbuka. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum ini juga mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat akan tanah mereka. Dengan peraturan baru ini, pemerintah tidak bisa mencabut hak tanah warga secara sewenang-wenang, namun sebaliknya warga juga tidak bisa memikirkan kepentingan sendiri. Jika tanah warga dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan umum, warga wajib menyerahkannya. Tentu saja dalam prosesnya pemerintah tidak boleh sewenang-wenang.
2. Aspek perlindungan hukum terkait segala sesuatu yang memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan kepentingan umum harus mendapatkan perlindungan dan jaminan secara hukum. Di sisi lainnya negara adalah sebuah organisasi tertinggi yang memiliki kuasa dan kewenangan dalam suatu negara tentunya memiliki kewajiban atas terjaminnya keamanan dan perlindungan bagi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan warga negaranya, dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terkait perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Setiap orang yang menghalangi/ mengganggu usaha pertambangan dari

pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat, maka dapat dijatuhkan dipidana, karena tidak adanya izin tersebut maka jika pertambangan tersebut dihalangi oleh warga desa Wadas maka Penambang tidak memiliki perlindungan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun bentuk Tindakan represif terhadap warga di Desa Wadas menjadi bukti perlindungan hukum yang kuat terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terwujud dengan baik karena Penolakan masyarakat tanpa represifitas juga dijamin oleh sejumlah aturan lain. Pasal 65 Undang Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998 dan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga menjamin kebebasan berpendapat tanpa pembatasan yang sewenang-wenang.

5.2. Saran

1. Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dalam hal mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat akan tanah mereka ada baiknya pemerintah perlu lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan dan dokumen pertambangan di Desa Wadas karena prinsip penting pembangunan nasional yang sering diabaikan oleh pemerintah adalah partisipasi. Di mana rakyat mestinya diberi ruang partisipasi dan didengar pendapatnya.
2. Pemerintah seharusnya menjadi regulator dengan tidak menjadi operator pertambangan, karena akan menimbulkan konflik kepentingan dan hilangnya mekanisme *check and balances* yang sangat dibutuhkan dalam hal memastikan pertambangan dilakukan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dengan mekanisme pengawasan yang ketat dari regulator, serta penulis merekomendasikan agar terhindar dari konflik perebutan ruang, sebagaimana yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah diperlukan sosialisasi lebih lagi kepada Warga Wadas yang akan terkena dampak dari *quary*. sosialisasi harus dilakukan serta sampai

ke level paham. Maksudnya kata paham harus dimaknai bahwa pihak yang diberi informasi tersebut harus sungguh sampai pada tingkat pemahaman mengenai dampak dari Proyek Bendungan yaitu keseluruhan dampak penting yang sudah ditentukan sebelum beroperasi maupun setelah beroperasi rencana kegiatan, adanya kemampuan dari pemrakarsa untuk menanggulangi mengenai dampak penting tadi, rencana kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai masyarakat sosial terutama masyarakat yang terkena dampak, rencana kegiatan tidak mengganggu efektivitas ekologis, rencana kegiatan tidak mengganggu kegiatan sejenis yang ada di sekitar, tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: UGM Press.
- Arba, M. 2015, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safaat, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Djulaeka, & Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2012. *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Di Indonesia*, Jakarta : ICJR.
- Gunawan, Klan, 2016, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, Yogyakarta: Best Publisher.
- Harsono, Boedi, 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, Arie Sukanti. et. All, 2012. *Hukum Pertanahan Di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Kadaruddin, 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Masykur, M. Hamidi. 2016. *Hak Atas Tanah*, Yogyakarta: Deep Publisher.
- Miru, Ahmadi, 2015, *Prinsip Perlindungan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- ND, Mukti Fajar. 2016, *Dualisme Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- Rejekiningsih, Triana. 2011. *Hukum Agrarian Bagi Warganegara*, Tanpa Penerbit: Surakarta.
- Santoso, Urip. 2015. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada media Group.
- Sembiring, J.J. 2010. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia.
- Sibuea, Hotma Pardomuan dan Heryberthus Sukartono, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book.
- Snijders, Henk dan Jaap Hijma, 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Yang Baru*, Jakarta,: National Legal Reform Program.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suadi, Amran. 2013. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila*. Jakarta: Prenada Media.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Jakarta: buku Kompas.
- Sumaryono, E. 2006. *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat IKAPI.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2019. *panduan mengurus sertipikat dan penyelesaian sengketa tanah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Syahrani, Riduan. 2016. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cetakan Ke 14*, Bandung: Alumni.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher.
- Tehupeiory, Aartje. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Depok: Raih Asa Sukses.
- Tim Penyusun Penelitian Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010. *Hak Atas Kepemilikan Tanah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Titahelu, Ronal Z. 2016. *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Deepublisher.
- Trijono, Rachmat. etc., 2015. *Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan*, Jakarta: BPHN.
- Utama, I Made Arya. 2015. *Hukum Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra.
- Wahanisa, Suhadi dan Rofi. 2014. *Buku Ajar Pendaftaran Tanah*, Semarang UNES Press.
- Wiradi, Gunawan. 2003. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*, Yogyakarta: Insist Press.

B. Jurnal, Artikel, dan Internet

- hajati, Sri. *Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaruan Hukum Agraria Nasional*, pidato penerimaan jabatan guru besar, universitas airlangga, Surabaya, 5 maret 2005.
- Ramelan, Eman. “*Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999*”, majalah yuridika, Vol 15 No. 3, Fakultas hokum Universitas airlangga, Surabaya, Mei-juni 2000.
- Sutanto, *Asas Pengadaan Tanah*, e-journal.uajy.ac.id.
- Wardana, Agung. *Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1 (2022).

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-5935142/kronologi-sengketa-Wadas-yang-diuraikan-ganjar-hari-ini>.

<https://jatengtoday.com/kepala-bpn-purworejo-pendaftaran-sertifikat-warga-Wadas-tetap-dilayani-di-kantor>

<https://jatengprov.go.id/beritaopd/ptun-tolak-gugatan-warga-Wadas-pemprov-jateng-rangkul-semua-masyarakat/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional.

Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka.BPN) No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

